



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 273 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA  
DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Gubernur menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA.

- KESATU** : Menunjuk Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menyusun daftar isian pelaksanaan anggaran;
  - b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
  - c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan anggaran/keuangan;
  - d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;

- f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
  - g. memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
  - i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tanggung jawab secara formal atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran dan tanggung jawab secara materiil atas penggunaan anggaran dan keluaran yang dihasilkan atas beban anggaran negara kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penugasannya.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 148 Tahun 2023 tentang Penunjukkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 April 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional  
Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional Republik Indonesia
3. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
Republik Indonesia
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia  
u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Kementerian Keuangan Republik Indonesia
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI Kementerian Keuangan Republik Indonesia

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 273 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK  
INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kuasa Pengguna Anggaran	Nama/NIP/NRK/Pangkat/ Golongan Ruang
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Elisabeth Ratu Rante Allo 197009241998032004/124449 Pembina Utama Muda (IV/c)

